

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAKSI NON
MUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA TONDANO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada IAIN Manado



Oleh :

SUPRYONO HAMDANI MOGOL

NIM. 18.1.1.006

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1444 H/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Supryono Hamdani Mogol

NIM : 18.1.1.006

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2 Desember 2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tonadno”, yang ditulis oleh Supryono Hamdani Mogol ini telah disetujui pada tanggal 2 Desember 2022.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Naskur, M.HI

NIP : 196601011992031007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tonadno”, yang ditulis oleh Supryono Hamdani Mogol ini telah disetujui pada tanggal 2 Desember 2022.

Oleh:

PEMBIMBING II




Nur Azizah, M.H.

NIP : 2007099301

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano” yang ditulis oleh Supryono Hamdani Mogol ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 08 Juni 2023.

Tim Penguji:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1. Dr. Naskur, M.HI | (Ketua/Pembimbing I) | |
| 2. Nur Azizazh, M.H | (Sekretaris/Pembimbing II) | |
| 3. Dr. Edi Gunawan, M.HI | (Penguji I) | |
| 4. Nurlaila Isima, M.H | (Penguji II) | |
- 

Manado, Juli 2023

Dekan



Dr. Hi. Salma, M.HI

NIP.196905041994032003

ABSTRAK

Nama : Supryono Hamdani Mogol
NIM : 18.1.1.006
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tondano.

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Sebagian ulama Fiqih melarang jika saksi non-muslim bersaksi dalam persengketaan atau perkara orang muslim akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Tondano bahwa Pengadilan Agama Tondano sudah banyak menangani kasus perkara yang menggunakan saksi non-muslim. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari saksi non muslim di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan hukum islam di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan H ukum Islam di Indonesia terhadap penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis normatif empiris. Adapaun hasil penelitian menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama Tondano dalam kasus sidang cerai talak ketua majelis hakim mengizinkan dan mempersilahkan saksi non-muslim untuk bersaksi dan memberikan keterangan di dalam sidang tersebut sebagai saksi utama. sedangkan dalam hukum islam bahwa terdapat beberapa pandangan para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali Membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat. Berbeda dengan jumhur ulama, ulama mazhab hanafi membolehkan kesaksian seorang *Ahlu Dzimmah* atas Kasus *Ahlu Dzimmah* yang lain jika mereka dianggap sebagai orang yang adil menurut perspektif agama mereka meskipun agama mereka berbeda


Kata kunci : Saksi, Non Muslim, Peradilan

ABSTRACT

Name : Supryono Hamdani Mogol
 Student Number : 18.1.1.006
 Faculty/Program : Sharia/Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Title : Review of Islamic Law Against Non-Muslim
 Witnesses in Divorce Cases at the Tondano Religious
 Court

A witness is someone who has first-hand information about a crime or dramatic event through their senses (sight, hearing, smell, touch) and can help determine important judgments in a crime or incident. Some *Fiqh* scholars forbade non-Muslim witnesses from testifying in disputes or Muslim cases. However, the Tondano Religious Court has handled many cases involving non-Muslim witnesses. The purpose of this study is to determine the evidentiary strength of non-Muslim witnesses in the Religious Courts and how the views of Islamic law in the Religious Courts and how the views of Islamic law in Indonesia towards the use of non-Muslim witnesses in the Religious Courts. This study uses a qualitative normative empirical approach. As for the results of the study, it was stated that at the Tondano Religious Court in the case of a divorce trial the chairman of the panel of judges allowed and invited non-Muslim witnesses to testify and provide information in the trial as the main witnesses. Whereas in Islamic law there are several views, the *fiqh* experts agree that a witness must be a Muslim. Thus, the testimony given by an infidel cannot be accepted because an infidel is suspected of violating the rights of a Muslim. Hanafi and Hanbali School of Scholars Allow a non-believer to testify in matters of wills. In contrast to the *jumhur ulama*, the Hanafi *madhab* allow the testimony of an *Ahlu Dzimmah* on another *Ahlu Dzimmah* case if they are considered as fair people according to their religious perspective even though their religions are different.

Keywords: *Witnesses, Non-Muslims, Judiciary*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan Rahmat, karunia serta nikmat Allah SWT yang tak ternilai dan tak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tonadno”.ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Akhwalul Syakhshiyah.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, baik dalam hal waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang tulus kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I. Wakil Rektor I, Dr. Radliyah Hasan Jan, S.E., M.Si. Wakil Rektor II, dan Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag., S.Psi, M.Si., Psi. Wakil Rektor III Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr. Salma, M.H.I, Wakil Dekan bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur,M.H.I. Wakil Dekan bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil

Dekan, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah Bapak Dr, Muliadi Nur, M.H yang juga selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih karna telah memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademi Dr. Suprijati Sarib, M.Si. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini serta sudah memberikan kemudahan dalam hal menentukan judul Skripsi.
5. Pembimbing I, Dr. Drs. Naskur, M.H.I dan pembimbing II, Nur Azizah, S.HI., M.H Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah membantu dalam proses administrasi.
7. Kepada Ibu dan Ayah Hawati Mamonto dan Saimo Mogol yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada saya serta selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, dan juga kepada kakak-kakak saya Herdianto Hamdani Mogol S.E dan Suparjo Hamdani Mogol A.Md.Pi serta seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan semangat kepada saya saat pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano yang sekarang yaitu Bapak Fahri Syarifuddin S.H.I., M.H. dan Ibu Wakil Ketua Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. Serta ibu-ibu Hakimyaitu Ibu Nurul I'anutul Fajriah, S.H. dan Ibu Nadzarina Hanuranda, S.H.I. yang sudah sangat membantu sejak PPT sampai penelitian. Dan juga memberikan doa serta motivasi kepada penulis.
9. Kepada Keluarga Besar Pengadilan Agama Tondano terlebih kepada Ibu Nuraini Thayeb, S.E., Bapak Suharto Kiay Demak dan seluruh Pejabat Struktural yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sudah sangat membantu penulis baik pada saat penulis melaksanakan PPT maupun saat melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Tondano.

10. Kepada teman-teman kelas AS-A 2018 yang sudah bersama penulis dari awal masuk kuliah sampai ke tahap akhir perkuliahan, yang selalu memberikan dorongan kepada semua teman kelas agar tetap semangat menghadapi dunia perkuliahan.
11. Terimah kasih juga kepada Organisasi Sahabat Kotamobagu Official lebih khususnya Ketua sekaligus sahabat saya Mohammad Alfi Sahrul Daenu, S.H dan seluruh anggota Sahabat Kotamobagu Official yang selalu memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan studi
12. Terimah kasih juga kepada sahabat-sahabat saya Rany Anggraini Wahibu. S.Pd, Dea Syafitri Ope. S.Pd, Karina Mokodongan S.Pd, Lanamey Polii. S.Pd, yang selalu ada dan selalu mendukung penulis
13. Terimah Kasih Kepada Ibu & Bapak Kost untuk kasih sayangnya yang sudah penulis anggap seperti orang tua sendiri
14. Terimah kasih juga kepada reka-rekan kakak adik sesama penghuni kos yang selalu memberikan kehangatan seperti saudara kepada penulis
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 09 Maret 2023

Penulis



(Supryono Hamdani Mogol)

NIM. 18.1.1.006

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saksi sebagai salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian terhadap alasan-alasan diajukannya proses perceraian, Hukum Islam menjadikannya salah satu syarat bahwa untuk menjadi seorang saksi adalah harus beragama islam. Kata saksi dalam bahasa arab adalah *Ars-syahadah* merupakan bentuk *isim masdar* (*Syahida-Yashadu*) yaitu menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui.¹ Sedangkan menurut Hukum Islam saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah yang memenuhi syarat, dimana syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki seseorang untuk memberikan kesaksian, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat maka kesaksian seseorang tidak dapat diterima. Adapun syarat-syaratnya antara lain : islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Kemudian menurut para ulama (imam malik, imam syafi'i, dan imam ahmad) berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak. Kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.² Sebagaimana firman allah dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 2 :

¹ Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jld 8, cet. 10 (Damaskus : Darul Fikr 2007 M), h.182.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَتَى بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَأَرَفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahannya :

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.³

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-misbah, maksud dari kalimat *dan persaksikanlah* untuk perceraian itu *dengan dua orang saksi yang adil* dari kelompok *katmu* yakni kaum Muslimin, agar tidak timbul rumor, tidak juga kecurigaan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia Kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan Fuqoha tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama Hanafi boleh dan menurut Fuqoha lainnya tidak boleh Masalah kesaksian non muslim dalam perkara perceraian pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian non muslim diterima dan dapat dinyatakan sah karena hukum Islam yang beralaku di Peradilan Agama adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut Hukum Acara Peradilan Agama diperbolehkan memakai Hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum sebagai Hukum Acaranya, yaitu HIR dan Rbg. Dan Hukum acara tersebut tidak mengatur tentang status keberagaman

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Sinergi Pu staka Indonesia, 2012)

seseorang saksi, apakah Islam atau bukan. Menurut Hukum acara perdata supaya saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dapat didengar sebagai alat bukti, maka saksi harus memenuhi syarat materil, yaitu : keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana Pasal 308 ayat (1) Rbg, dan keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti lain. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Tondano dalam Putusan PA TONDANO Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 29 September 2021 Penggugat melawan tergugat. dalam perkara sidang cerai talak, dimana pemohon MAP untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon FNA dan pemohon membawa 2 orang saksi laki-laki Non Muslim ke dalam sidang dan ketua majelis sidang (Ketua Hakim) mempersilahkan/mengizinkan kepada ke 2 orang saksi tersebut untuk memberikan kesaksiannya dalam sidang perkara cerai talak tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Pertentangan antara Hukum Islam dan Hukum positif dalam pengadaan saksi non muslim di pengadilan Agama Tondano
2. Penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Tondano
3. Tinjauan hukum Islam tentang pengadaan saksi tidak diterapkan secara mutlak di lingkungan Peradilan Agama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan pembuktian dari saksi non muslim di Pengadilan Agama Tondano?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Positif terhadap penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama Tondano?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari saksi non muslim di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan hukum islam di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan Hukum Islam di Indonesia terhadap penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis daripada penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah ataupun masyarakat dan juga berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan Hukum acara di Peradilan Agama khususnya dalam ranah Hukum acara tentang pembuktian di Pengadilan Agama mengenai penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian kali ini nantinya dapat memberi pengetahuan serta dapat menjadi acuan dalam Hukum acara pembuktian mengenai penggunaan saksi non muslim di Pengadilan Agama.

F. Definisi Operasional

Hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari agama Islam yaitu Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa Hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat Hukum adalah Allah.

Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan Hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.⁴

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penutupan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP). Menurut ketentuan pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”⁵

G. Penelitian Relevan

Dalam penyusunan ini diperlukan berbagai dukungan teoritis dari berbagai sumber atau referensi terkait rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang terkait dengan judul sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

⁴ H. Muhammad Ichsan, *pengantar hukum islam*, (Yogyakarta : Laboratorium Hukum UMY 2015)2

⁵ Remincel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, (Padang : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 2019) Vol 2, No 2.

1.	Jusnia Erni Fitri,Hukum Keluarga,Fakultas Syariah,UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. 2017	Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam .	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitisn penulis adalah sama-sama membahas mengenai saksi non muslim dalam perkara perceraian.	perbedaannya adalah penelitian penulis lebih khusus membahas tentang kedudukan saksi non muslim dalam perceraian di tinjau dari hukum islam.
2.	Budi Auli,Hukum Keluarga Islam,Fakultas Syariah,IAIN Bengkulu. 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian (Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 Studi Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA. BN.	perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih ke penelitian terhadap studi putusan.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitisn penulis adalah sama-sama membahas mengenai saksi non muslim dalam perkara perceraian.
3.	Ahmad Misbahul Zaman,Hukum Keluarga,Fakultas syariah dan Hukum Perdata Islam,2018	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian (Study Perkara Nomor. 1889/Pdt.G/2017/PA. Sda)	perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih ke pertimbangan hakim.	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitisn penulis adalah sama-sama membahas mengenai saksi non muslim dalam perkara perceraian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kesaksian

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi. Artinya adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.⁶

Keterangan yang pasti atau meyakinkan dimaksud di atas sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapaun pendapat atau dengan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.⁷

B. Pengertian Saksi

Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR. Selain saksi, alat bukti lain meliputi alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, sumpah, pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).⁸

Kesaksian dalam bahasa arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006, h. 166.

⁷ Pasal 171 HIR/308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Referensi tentang pasal-pasal yang terdapat pada HIR dan R.Bg ini semuanya dikutip dalam buku M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media

⁸ Imam Prabowo S.H, "*Salah Kaprah Relas Pemeriksaan Saksi Secara Virtual Dalam Perkara Perdata*" 15 agustus 2022. Badilag.mahkamahagung.go.id

asy-syuhuud yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy-syahaadah* adalah berita atau informasi yang pasti. Apabila kesaksiang telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian tersebut jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun masalah dalam pencurian, seorang saksi lebih bagus bila mengutarakan kesaksiannya dengan mengatakan, “Dia telah mengambil harta orang tersebut,” untuk membela hak orang yang telah dicuri.

C. Saksi Menurut Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting karena jika dalam suatu masyarakat desa biasanya perbuatan hukum yang dilakukan tidak tertulis, melainkan dengan dihadiri oleh saksi-saksi karena perbuatan hukum yang dilakukan kebanyakan masih menggunakan faham saling mempercayai antara satu sama lain. Kesaksian menurut hukum acara perdata adalah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang perkara yang dipersengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Dalam pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”. Pendapat-pendapat maupun pemikiran-pemikiran khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran atau kesimpulan bukan disebut kesaksian. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri.⁹

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,1977), cet. Pertama, h. 166.

D. Syarat-syarat Saksi Menurut Hukum Acara Perdata

1. Seorang saksi harus dapat bersikap objektif, karena objektifitas merupakan syarat yang harus diberikan oleh seorang saksi didalam persidangan. Objektifitas kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yaitu :
 - a. Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak
 - b. Tidak boleh ada hubungan kerja
 - c. Mampu bertanggung jawab yakni sudah dewasa, sudah berumur 15 tahun keatas, atau sudah pernah kawin atau dan tidak sakit ingatan
2. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi yaitu :
 - a. Harus datang di sidang pengadilan
 - b. Harus menerangkan dibawah sumpah
 - c. Tidak unus testis nullus testis
3. Syarat subjektif/materil, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh seorang saksi yaitu :
 - a. Menerangkan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami oleh seorang saksi
 - b. Dasar-dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang diterangkan.¹⁰

E. Syarat-syarat Yang Harus Dimiliki Oleh Saksi Ketika Menyaksikan Kejadian Perkara

Menurut ulama mazhab hanafi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya bisa diterima.

Pertama, saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, karena itu, penyaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal

¹⁰ Hari sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung;Mandar Maju,2005), cet. Pertama, h.67.

tidak sah, ini karena proses identifikasi masalah harus disertai dengan kemampuan memahaminya

Kedua, ketika menyaksikan kejadian perkara, ia harus dalam keadaan melihat. Karena itu, penyaksian perkara yang dilakukan oleh orang yang buta adalah tidak sah. Ini karena syarat *tahammul* adalah mendengar terdakwa dan terdakwa tidak bisa dikenali kecuali jika ia dilihat. Ini karena suara orang hampir antara satu dan lainnya.

Ketiga, melihat sendiri kejadian tersebut, bukan diberi informasi oleh orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang kesaksian bisa diterima hanya berdasarkan saling mendengar atau berdasarkan tersebar berita di masyarakat, Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad saw kepada seorang saksi, “*Apabila kamu melihatnya begitu terang sebagaimana kamu melihat matahari, berikanlah kesaksian. Jika tidak, tinggalkanlah.*” Berdasarkan hadits ini, bisa diambil kesimpulan bahwa seorang saksi harus melihat langsung kejadian.

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokan terdakwa. Atas dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anaknya atau cucunya, seseorang juga tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa kedua orang tuanya atau kakek-neneknya. Seorang *al-khashm* juga tidak bisa dijadikan saksi bagi lawannya. Yang dimaksud dengan *al-khasam* adalah setiap orang yang sedang berperkara untuk merebutkan hak.

F. Kesaksian yang diberikan oleh Non Muslim Kepada Muslim

Ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat menjadikan dua kelompok berkenaan dengan masalah ini. Jumhur ulama selain mazhab Hambali mengatakan bahwa kesaksian non muslim kepada orang islam tidak bisa

diterima. Ini karena kesaksian termasuk *wilaayah* (perlindungan), padahal orang kafir tidak punya hak untuk melindungi orang muslim. Dalilnya adalah firman Allah SWT (An-nisa : 141) :

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ □

Terjemahannya :

“Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”

G. Landasan Hukum Saksi Dalam Hukum Islam

Memberikan kesaksian hukumnya *fardhu kifayah*, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu ialah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardhu ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu.¹¹

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ َ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ

الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ ، -أَوْ- يَحُـبُّ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ . قَالَ مَا لِكَ (راويه)

الَّذِي يَحُـبُّ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ . الَّذِي هِيَ لَهُ . قِيلَ : وَيَسْرُ فَتَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ . قِيلَ : أَوْ يَأْتِي

الإمام (رَوَ 12

Terjemahannya :

¹¹ Sayyid sahiq, *fiqih al-sunnah...*, hlm 287.

¹² Muhammad Nasiruddin Al-albani, *Mukhtashar shah h Sunan Ab D wud, ed. In, Shah h Sunan Ab D wud Seleksi Hadits Shah h dari Kitab Sunan Ab D wud*, (terj: Tajuddin Arief, dkk), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 635-636.

Dari Zaid Ibnu Khalid Al-juhany, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah kalian ingin aku beritahukan tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang datang untuk memberikan kesaksian atau memberrikan kesaksian sebelum diminta. (H.R. Muslim)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ ۖ وَشَاهِدٍ

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ج

Terjemahannya :

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memutuskan sesuatu perkara dengan sumpah dan seorang saksi. (H.R. Muslim, Abd wud dan an-nasa’, ia berkata, “Sanad hadits itu baik)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam dalam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

B. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis normatif empiris. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Sedangkan normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (Kepustakaan) dan didukung oleh data primer yang nantinya akan diperoleh dari lapangan seperti wawancara, observasi dan hasil putusan. Pada dasarnya penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji sebuah norma dalam proses berlakunya norma tersebut di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif-empiris ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Tondano

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung 2 bulan sejak dimulainya proses pengambilan data yakni bulan Juli-Agustus 2022.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau berasal dari individu (pribadi) atau beberapa orang (kelompok) yang menjadi sumber perolehan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini berjumlah tiga orang yang menjadi majelis hakim dalam perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Majelis hakim tersebut terdiri dari seorang Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano dan dua orang Hakim tingkat pertama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini beberapa diantaranya diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Tondano yang berupa surat putusan perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberian nafkah anak secara *ex officio*.

Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan pemberian nafkah anak secara *ex officio* yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- e. Putusan yang dianalisis

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Selain wawancara peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi yang mana peneliti mendatangi langsung kantor Pengadilan Agama Tondano dalam hal untuk memperoleh data langsung terkait dengan pelaksanaan persidangan cerai talak yang di dalamnya terdapat dua orang saksi non muslim.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara yang dilakukan secara semi struktural (semi structure interview) guna untuk menemukan permasalahan-permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat serta ide-idenya dan juga peneliti akan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan adapun yang akan menjadi narasumber adalah pihak-pihak yang turut terlibat dalam proses persidangan yaitu para Hakim, yang di dalamnya terdapat perkara cerai talak.

c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi dan data berupa jurnal-jurnal terkait, hasil putusan dan informasi lainnya mengenai pelaksanaan persidangan guna mendukung penelitian agar hasil penelitian menjadi kredibel.

1). Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Dimana konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis.

2). Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu analisis kualitatif yang mana data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Alasan peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penggunaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Tondano

1. Identitas dan Hubungan Saksi Non Muslim Dengan Penggugat

Saksi pertama yaitu berinisial HT, tempat dan tanggal lahir Tondano 17 Mei 1997, agama Kristen Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gunung Tampusu, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, yang memberikan keterangan dibawah janjinya dan di muka sidang. Hubungan antara saksi dengan pemohon adalah tetangga dari sejak kecil, saksi belum pernah bertemu langsung dengan istri pemohon tetapi saksi tahu dan mengenali wajah termohon.

Saksi kedua yaitu berinisial JT, tempat dan tanggal lahir, Tondano, 1 Juli 2000, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Gunung Agung, Kelurahan Tuutu, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, yang memberikan keterangan dibawah janjinya dan di muka sidang. Hubungan antara saksi dengan pemohon adalah tetangga dari sejak kecil, saksi kenal dengan termohon dan saksi hadir ketika pemohon dan termohon menikah.

2. Hal-hal yang di Persaksikan dalam Kasus Cerai Talak Tersebut

Dalam sidang cerai talak tersebut saksi menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2016 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Saksi tidak tahu secara pasti tentang pertengkaran antara pemohon dan termohon, pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan termohon sejak 4 tahun yang lalu bahwa saat ini pemohon tinggal di tondano barat sedangkan termohon

tinggal di tomohon, saksi juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat termohon datang mengunjungi pemohon di tondano barat dan sejak berpisah pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi, pihak keluarga sudah mengupayakan damai dan menasehati pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

3. Proses Persaksian di Muka Sidang

Proses persaksian yang terjadi di dalam sidang ceari talak tersebut yang pertama hakim mempersilahkan para saksi untuk dapat masuk dan duduk di dalam ruangan sidang yang sedang berlangsung, setelah itu hakim meminta para saksi untuk berdiri dan hakim membacakan data diri para saksi. Sebelum para saksi memberikan keterangan, hakim mempersilahkan para saksi untuk bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama/keyakinan para saksi yakni agama kristen protestan. Dengan mengikuti arahan dari hakim, dengan berdiri tanpa menggunakan kitab agama dari saksi sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta menentangkan jari telunjuk dan tengahnya dan bersumpah dengan lafaz : *"Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya"*.

Dari proses persaksian tersebut dapat di simpulkan bahwa hakim memanggil para saksi non muslim ke dalam sidang untuk memberikan keterangan dibawah sumapahnya tanpa menggunakan kitab agama dari saksi tersebut yakni Al-kitab.

4. Alasan Mengapa Tidak Menggunakan Saksi Muslim

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata, dengan adanya keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang diperkarakan, akan membuat terang perkara tersebut. Dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Tondano, dalam putusannya hakim memperbolehkan

saksi non-muslim. Hal ini dikarenakan yang berperkara/pemohon tinggal di daerah yang mayoritas non-muslim Dalam hal ini hakim memperbolehkan dengan beberapa alasan seperti yang disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini : “seorang yang bersaksi di dalam sidang ada syarat formil dan materil, diantara syarat formil terkait dengan subyeknya, usianya dan lain-lain akan tetapi tidak menyinggung atau membahas soal agama, intinya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi contohnya seperti keluarga. Yang kedua syarat materil yaitu dia atau seseorang yang tau tentang kejadian perkara tersebut jadi hanya dia yang dapat dipertimbangkan kesaksiannya. Meskipun non muslim tetap diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaan yang di anut.”¹³

5. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tondano tentang Kesaksian Non Muslim

Kedudukan saksi non-muslim dalam hasil wawancara yang di sampaikan oleh Hakim yaitu Ibu Nadzarina Hanuranda, S.H.I., bahwasanya saksi non-muslim dibolehkan asalkan Dari segi materil antara saksi satu dengan saksi yang lain harus saling bersesuaian dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Tidak ada aturan Undang-undang yang mengatur atau membatasi agama para saksi dalam sidang perceraian karena yang namanya saksi adalah yang melihat mendengar dan mengalami suatu kejadian jadi bisa di sesuaikan dengan kondisi saksi tersebut. Indonesia memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jadi jika di suatu daerah tertentu memiliki masalah dan hanya mengambil saksi muslim dan yang tau persis tentang kajadian terebut adalah orang non muslim tidak ada salahnya menggunakan non muslim sebagai saksi yang penting dia disumpah sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya. Ada beberapa para hakim yang

¹³ Wawancara dengan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano, 3, Agustus 2022.

berpendapat kalau ada saksi yang muslim diutamakan yang muslim, tetapi jika tidak ada saksi yang muslim dan hanya ada yang non muslim boleh menjadikan orang non muslim sebagai saksi, contohnya seperti di sekeliling tempat tinggal kita mayoritas non muslim dan hanya kita sendiri yang beragama islam dalam persidangan di peradilan agama islam mau tidak mau kita meminta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau tetangga kita untuk menjadi saksi dalam persidangan tertentu.”¹⁴

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Nurul I' Anatul Fajriyah, S.H., mengenai kedudukan saksi non muslim beliau berpendapat dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di pengadilan umum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun dari penjelasan Undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperbolehkannya menjadi saksi terhadap kasus yang terjadi pada orang Islam kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perceraian karena zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam. Setelah terbitnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang- undang tersebut berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum”. Dalam penggunaan saksi non muslim dalam prosedur perceraian didalam hukum perdata tidak ada Undang-undang yang mengatur, didalam hukum perdata semua orang bisa menjadi saksi asal kan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Bagi saksi non muslim sebelum memberikan keterangan harus di sumpah menurut agamanya masing- masing. Misalnya seperti saksi yang beragama Kristen, dengan berdiri sambil mengangkat tangan kanan sampai setinggi telinga serta

¹⁴ Wawancara dengan Nadzarina Hanuranda, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tondano, 3, Agustus 2022.

menentang jari telunjuk dan tengahnya dan bersumpah dengan lafaz :
”Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Semoga tuhan menolong saya”. Seorang saksi juga dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucapkan sumpah. Rumusan janjinya berbunyi sebagai berikut: *“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”*¹⁵

Wakil ketua Pengadilan Agama Tondano Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., beliau juga berpendapat bahwa saksi non muslim disumpah sesuai dengan aturan tata tertib sidang yaitu dalam perkara perceraian, di dalam lingkungan masyarakat kita terkadang hanya ada masyarakat non muslim yang bisa dijadikan sebagai saksi dan kesaksiannya itu mengikat para hakim sesuai dengan Pasal 172 . Saksi muslim dan saksi non muslim selama dia diangkat sumpahnya berarti sama kedudukannya dan bisa mengikat untuk hakim. Syarat antara saksi muslim dan saksi non muslim sama hanya saja sumpahnya yang berbeda.”¹⁶

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penggunaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Tondano

1. Pandangan Ulama Fiqih Terhadap Penggunaan Saksi di Pengadilan Agama Tondano

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali Membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat

¹⁵ Wawancara dengan Nurul I' Anatul Fajriyah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tondano, 3, Agustus 2022.

¹⁶ Wawancara dengan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano, 3, Agustus 2022.

yang terjadi dalam perjalanan. Di jelaskan dalam surah *Al-ma'idah* ayat 106 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".

2. Pandangan Undang-Undang Perkawinan dan KHI Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Tondano

Berdasarkan surah Annisa Ayat 141 dan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa “tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama terhadap pemeluk agama lain, kecuali umat islam.” Maka hukum islam tidak memandang sah akad nikah, talak dan rujuk dengan saksi non muslim.¹⁷

¹⁷ Muhammad Dani Sumantri, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Kajian Hukum Islam : Syekh Nurjati.ac.id

Dalam memberikan kesaksian, hakim Pengadilan Agama Tondano memperbolehkan saksi non-muslim. Hal ini tentu saja tidak sesuai jika kita melihat dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah : 282 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِنْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Dikalangan fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non-muslim terhadap muslim. Ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Kesaksian orang non-muslim terhadap muslim menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'I menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter non-muslim karena darurat misalnya seperti untuk mengetahui zat-zat yang terdapat pada seseorang dan tentang ukuran-ukuran luka, dalam hal ini keterangan dokter non-muslim dapat diterima disebabkan karena adanya keperluan.¹⁹ Sedangkan menurut ulama Hambali membolehkan kesaksian non muslim mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Mereka mengambil pendapat dari firman Allah Swt, dalam surat ali-imran ayat 75:

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

¹⁹ Syaikh Mahmud Syaltut, Fiqh Tujuh Madzhab, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 259

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikanxcnya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."²⁰

Ibnu qayyim mengemukakan bahwa dalam persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang mengungkap kebenaran, orang-orang yang mengungkap kebenaran itu adakalanya dari orang yang bukan islam dan orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal ini harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan islam, menurut ibnu qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Ibnu qayyim mengemukakan penolakan saksi non muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi, karena saat ini masyarakat sudah hidup berbaur, baik yang muslim maupun non muslim. Kesaksian non muslim juga dapat diterima dalam masalah darurat yang dikehendaki, baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim.

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

3. Pandangan KUHPerdata (BW) dan Hukum Positif Lainnya Terhadap Penggunaan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Tondano

Dalam hukum acara dikenal asas *unus testis nullus testis* yang mengharuskan minimal terdapat dua orang saksi untuk menjamin keabsahan suatu kesaksian. Dalam pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”. Pendapat-pendapat maupun pemikiran-pemikiran khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran atau kesimpulan bukan disebut kesaksian. Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri. Penjelasan Pasal 265 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) saksi ditanya tentang “apakah kenal dan apakah bekerja pada terdakwa itu perlu untuk menimbang apakah keterangan saksi itu tidak memihak kepada terdakwa. Saksi ditanya “apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa” adalah perlu untuk mengetahui apakah saksi mempunyai hak undur diri dari kesaksian atau tidak seperti yang tersebut dalam pasal 274. Penyumpahan saksi dilakukan menurut cara agamanya masing-masing. Bagi orang yang tidak beragama, boleh diganti dengan mengucapkan janji yang harkat dan akibat hukumnya dianggap sama dengan “sumpah”. Disini saksi sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu. Cara pemeriksaan semacam ini dinamakan penyumpahan secara “*promissoris*”. Ada cara lain yaitu saksi, baru disumpah sesudah ia mengucapkan keterangannya. Cara ini disebut penyumpahan secara “*assertoris*” yang dulu dipakai dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan “*landgerecht*” yang sekarang menjelma menjadi pengadilan Negeri sidang kecil. Pada dasarnya tiap-tiap saksi dalam sidang pengadilan harus “bersumpah” atau “berjanji”,

sebab jikalau tidak demikian, maka bahaya untuk memberikan keterangan yang tidak benar diperbesar. Bagaimana kalau saksi menolak untuk bersumpah? Kalau hakim berpendapat bahwa penolakan bersumpah atau berjanji itu tidak berdasarkan atas alasan-alasan yang syah – alasan yang syah untuk menolak yaitu misalnya hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, maka hakim dapat mengundurkan perkara itu sampai hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, tetapi tidak boleh lebih lama dari 14 hari.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, saksi-saksi non muslim dalam sidang perceraian dapat diterima walaupun pada dasarnya persengketaan itu terjadi antara pihak yang beragama Islam di pengadilan agama. Disamping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkrit dengan berperan sebaik-baiknya dalam menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum baru dari suatu hukum yang berlaku saat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan hakim tentang saksi non muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tondano penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam penggunaan saksi non muslim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Tondano berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam persaksian di Pengadilan Agama jika para saksi itu telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian itu dapat diterima. Begitu pula dengan kesaksian non muslim, karena kesaksian non muslim tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian non muslim tersebut dapat diterima di Pengadilan Agama Tondano selagi kesaksian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal tersebut karena persaksian itu menyangkut qadha (putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga, dengan demikian keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Yang terpenting adalah saksi tersebut benar melihat dan mendengar dengan mata dan telinganya sendiri mengenai kejadian yang dialami oleh pihak yang berperkara serta bersedia di panggil di Pengadilan Agama guna memberikan keterangan tanpa adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak
2. Mengenai kesaksian non muslim diantara para fuqaha memang terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan da nada juga yang tidak,

menurut Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan Imam Syafi'I menolak secara mutlak kesaksian non muslim kecuali yang dinukilkan dari Imam Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat. Diantara yang membolehkan kesaksian non muslim itu adalah Ibnu Qayyim yang mengemukakan, penolakan saksi non muslim harus ditinjau kembali dalam era globalisasi, karena saat ini masyarakat sudah hidup berbaur, baik yang muslim maupun non muslim. Kesaksian non muslim juga dapat diterima dalam masalah darurat yang dikehendaki, baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim.

B. Saran

1. Bagi para hakim khususnya di Pengadilan Agama Tondano dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim hendaklah harus menitik beratkan kepada Undang-undang yang berlaku walaupun dalam fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hal ini bertujuan untuk mencari keadilan tanpa membedakan status agama dan golongan.
2. Pada praktisi hukum Islam, hendaklah memutuskan perkara tetap berdasarkan pada Alquran dan Sunnah tersebut dengan melihat dan meneliti kebenaran serta keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan.
3. Dalam memutuskan perkara para hakim hendaklah melihat kedudukan saksi non muslim apakah berhubungan dengan hukum syariah atau memperjelaskan keterangan saksi. Disamping itu, saksi harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi seperti adil, dewasa, berkata jujur dan waras. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan serta menyikap tabir demi diperolehnya suatu kebenaran dalam mencari keadilan di tingkat Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anshoruddin *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2004) 41.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), h. 235

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003),h. 1237

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh...*, hlm. 210.

A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 5 h. 1776

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. 1 cet.3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 199.

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara...*, hlm. 165.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 201-205

SKRIPSI :

Ali, Hajar Hastuti. “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2009.

Auliyana, Nurul. “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

Hepi Duri Jayanti, *Talak Tiga di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.AGM)*, (QIYAS: Hukum Islam dan Peradilan Volume 3, No. 1, 2018), h. 94

JURNAL :

Basri, Nur Ikawahyuli. “Peran Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan

Agama Takalar.” *Jurnal Tomelebbi*, 2015, 2–3.

Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia."

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

Muhammad Dani Sumantri, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* : Syekhnujati.ac.id

PERATURAN :

Pasal 171 HIR/308 R.Bg yakni (1) Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi; (2) Perasaan atau persangkaan istimewa yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian. Referensi tentang pasal-pasal yang terdapat pada HIR dan R.Bg ini semuanya dikutip dalam buku M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'iyah di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media

Pasal 164 HIR (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) jo Pasal 282 & 1866 BW (*Burgerlijke Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman* Pasal 2 Ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama* Pasal 2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

